

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Semua kegiatan setiap masyarakatnya telah diatur oleh Undang-Undang. Mengenai hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia diantaranya mengatur mengenai perlindungan anak. Salah satu upaya untuk melindungi generasi bangsa Indonesia adalah dengan mengatur peraturan perUndang-Undangan tentang anak. UUDNRI 1945 dalam pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa semua anak berhak untuk hidup, bertumbuh, serta berkembang dan juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah setiap anak memiliki hak yang sama untuk kelangsungan hidupnya artinya bahwa semua anak mempunyai hak bawaan untuk hidup yang harus dijunjung tinggi sejak lahir, oleh karena itu negara berkewajiban untuk menjamin hidup seorang anak hingga ia bertumbuh dengan normal dan maksimal.<sup>2</sup>

Mengingat generasi muda merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara. Selain menjadi agen perubahan generasi muda juga memiliki peran sebagai *agent of development* atau agen pembangunan bagi bangsa dengan semangat mudanya para generasi muda wajib menjaga kualitas bangsa Indonesia tetap dalam keadaan stabil serta meningkatkan kualitas SDM ke arah yang lebih maju. Prinsip kelangsungan hidup adalah asas hidup yang diterapkan didalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Yanuar Farida dan Ivo Novianti, *Perlindungan Anak Berbasis Komunitas; Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak*, Informasi, 2011, Vol. 16 No. 03.

konvensi hak anak, dimana setiap anak harus mempunyai kemudahan dalam pelayanan kesehatannya serta bisa menikmati kualitas hidup yang baik, tidak kekurangan makanan, air yang bersih, rumah yang aman dan nyaman yang dapat membantu perkembangan anak. Anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan.<sup>3</sup> Perlindungan hak anak di Indonesia diatur pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak dan Undang-undang lainnya yang dilengkapi dengan prinsip hak anak.

Seseorang berhak untuk ikut berpartisipasi dengan dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk melindungi hak anak, bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negaranya.<sup>4</sup> Cara orang tua dalam memberikan pendidikan pada anak di usia remaja sangat penting untuk diperhatikan perlu kita sadari bahwa masa remaja adalah masa perubahan pola pikir anak anak menjadi lebih dewasa. Pada usia ini anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi baik karena pemikirannya maupun karna lingkungan sekitarnya. Banyak anak remaja yang masuk kedalam pergaulan yang buruk. Usia remaja identik dengan sebuah pengakuan ketika seseorang pada usia remaja berada dalam suatu lingkungan kecenderungan

---

<sup>3</sup> Nur aini, *Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak-Anak Korban Eska (Eksplorasi Seksual Komersial Anak)* Di Surakarta, skripsi diterbitkan, surakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret , 2009, Surakarta.

<sup>4</sup> Shanti Delli yana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Liberty, 1988, Yogyakarta), hlm.15.

melakukan sesuatu hanya untuk di akui cukup besar, contohnya seperti merokok atau meminum minuman beralkohol didalam suatu lingkungan.

Minuman beralkohol sudah tidak asing bagi telinga masyarakat Indonesia karena tradisi minum minuman alkohol sudah ada sejak zaman dahulu baik digunakan sebagai jamuan pesta maupun sebagai penghangat tubuh ketika dingin bahkan untuk sarana saling bersosialisasi. Minuman beralkohol merupakan media untuk saling berinteraksi antar manusia atau bisa kita sebut sebagai media sosialisasi, Sejak dahulu, minuman beralkohol sudah beredar di Indonesia, tetapi dalam bentuk minuman yang masih tradisional. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilisasi atau fermentasi tanpa destilisasi<sup>5</sup>

Penyalahgunaan minuman bralkohol dengan mengkonsumsinya diatas batas wajar menjadi masalah bagi individu lebih luas dapat merugikan masyarakat di sekitarnya. Selain itu kebiasaan meminum minuman beralkohol yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan hingga ketergantungan. Secara kesehatan hal ini dapat berdampak pula pada penurunan fungsi organ bagian dalam tubuh yang sangat vital diantaranya peradangan serta pembengkakan hati hal tersebut terjadi karena minuman beralkohol memiliki zat yang dapat memicu kelainan pada organ tubuh bagian dalam, efek alkohol bisa secara spontan mengakibatkan reaksi di bagian otak tepatnya sistem saraf pusat, hipokampus

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

merupakan bagian otak yang terkena efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol, bagian ini bertugas mengatur kordinasi gerak motorik dan sensorik, kemampuan ingatan, kemampuan mengontrol diri, serta kemampuan berbicara, disamping itu meminum alkohol secara berlebihan dapat berdampak pada psikologis. Kemudian dampak negatif lain dari mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu ;

1. GMO (*Organic Mental Disorder*), mengarah pada berubahnya perilaku, seperti perilaku kekerasan, yang menimbulkan masalah dalam keluarga, masyarakat, dan karier. Perubahan fisiologis, seperti mata menyipit, wajah memerah, goyangan, dll. Kemudian, perubahan psikologis, seperti kurangnya perhatian, bicara cadel, lekas marah, dll.
2. Kerusakan kemampuan mengingat pada masa remaja (17-19) tahun, pada usia remaja otak manusia sedang dalam masa perkembangan yang sangat pesat, sehingga sangat disayangkan bagi remaja yang kecanduan meminum alkohol karna hal tersebut dapat memperlambat perkembangan sistem otak dan bagian bagian yang ada didalamnya.
3. Odema Otak (*Edema Cerebral*) adalah pembengkakan dan penyumbatan darah didalam struktur otak yang menyebabkan terganggunya kordinasi normal pada otak.
4. Sirosis hati, penyakit ini ditandai dengan infeksi parah dan hepatitis virus yang menjadi pemicu peradangan dan kematian jaringan hati, serta membentuk jaringan ikat dengan nodul.

5. Penyakit Jantung, dengan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga sampai pada perasaan kecanduan, dapat menyebabkan masalah jantung dan seiring berjalannya waktu fungsi jantung dapat terganggu
6. Gastrinitis, yaitu peradangan atau tukak lambung yang disebabkan oleh kecanduan meminum minuman beralkohol.
7. Paranoid (*Paranoia*), adalah gangguan mental yang disebabkan oleh kecanduan alkohol, sehingga seseorang yang memiliki gangguan ini merasa dirinya seperti dipukuli, akibat dari efek tersebut bisa menyebabkan seseorang berperilaku kasar kepada orang disekitarnya atau merasakan seperti ada bisikan dan orang tersebut akan melakukan tindakan sesuai bisikan halusinasinya tersebut.

Individu yang memiliki kecanduan terhadap alkohol dapat bersikap semena mena, menjadi anti sosial dan cenderung merugikan orang lain. Imbasnya kepada sikap dan tindakan generasi muda yang mengarah kepada penyimpangan peraturan, seperti membuat keributan, berbicara seenaknya tanpa memikirkan perkataannya menyakiti orang lain atau tidak, kebut kebutan di jalan raya, berhalusinasi dan mengganggu ketertarikan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kontrol diri berkurang disebabkan oleh efek melayang serta halusinasi akibat mengonsumsi minuman keras.

Dijelaskan dalam Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bahwa jenis minuman keras yang dapat diperjual belikan oleh penjual yang sudah mempunyai izin memperjual belikan minuman keras yaitu:

- a. Minuman Beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5%
- b. Minuman Beralkohol golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai 20%; dan
- c. Minuman Beralkohol dengan golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.<sup>6</sup>

Pada masa ini minuman beralkohol dengan sangat mudah dapat diperoleh, baik kalangan remaja, dewasa bahkan anak dibawah umur. Hal ini memperlihatkan implementasi pengawasan atas peredaran penjualan minuman beralkohol bisa dikatakan masih sangat kurang, meskipun telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-DAG/PER/1/2015 (Permendag RI 06/2015) yang telah mengubah sebagian ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol diantaranya menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus menjadi sebagai berikut :

(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*<sup>7</sup>

Perubahan tersebut dilakukan agar mempersulit akses pembelian minuman beralkohol terutama bagi anak dibawah umur. Meskipun demikian

---

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-DAG/PER/1/2015

peraturan tersebut belum bisa menjawab kenyataan bahwa keinginan anak dibawah umur atau remaja untuk mengkonsumsi alkohol masih tetap ada karena didorong rasa ingin tau yang tinggi. Generasi muda tetap dapat, membeli minuman beralkohol tanpa kesulitan yang berarti karena penjual maupun orang yang membantu penjual tidak selalu meminta identitas atau bahkan tidak pernah meminta identitas pembeli. Remaja dibawah umur masih dapat membeli minuman beralkohol dengan leluasa di supermarket, hypermarket, bar, warung kecil bahkan di tempat karaoke.

Perlindungan terhadap anak merupakan seluruh upaya untuk melindungi dan mempertahankan hak anak agar tumbuh, berkembang dan menjalani kehidupan dengan ideal sesuai norma norma kemanusiaan dan juga mendapat pemeliharaan dari kekerasan serta diskriminasi.<sup>8</sup> Perlindungan Konsumen memiliki Asas dan Tujuan yang dinyatakan dalam Bab II pasal 2 yang didasari oleh asas kemanfaatan, asas keamanan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Perlindungan Konsumen dilaksanakan sebagai upaya melindungi konsumen dengan berdasarkan 5 (lima) asas yang berkaitan dengan pembangunan nasional, yaitu<sup>9</sup>:

1. Asas Kemanfaatan memiliki makna segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum konsumen dan pelaku usaha.
2. Asas keadilan memiliki makna bahwa partisipasi seluruh warga negara dapat diselenggarakan dengan optimal serta memberikan kesempatan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melakukan kewajibannya secara adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

3. Asas keseimbangan memiliki arti memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti jasmani dan rohani.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada konsumen dalam proses penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi maupun digunakan.
5. Asas kepastian hukum memiliki fungsi agar pelaku usaha maupun konsumen menaati peraturan hukum dan memperoleh keadilan dalam proses penegakan perlindungan konsumen, dengan didasari asas ini negara menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya.

Pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur dapat termasuk kedalam pelanggaran atas hak anak dibawah umur untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, pemanfaatan dan penggunaan barang yang dikonsumsinya.

Dalam Peraturan Menteri Dagang No.20/M-DAG/PER/4/2014 telah dinyatakan dengan jelas bahwa penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih dengan



menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.<sup>10</sup> Berorientasi dengan latar belakang penelitian hukum diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi penulisan hukum dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur terhadap peredaran minuman beralkohol dalam perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah atas meluasnya peredaran minuman beralkohol menurut Undang-Undang perlindungan konsumen bagi anak dibawah umur ?
3. Bagaimana aturan hukumnya yang mengatur apabila pemerintah daerah tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dengan mencegah penjualan minuman beralkohol dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur terhadap peredaran minuman beralkohol dalam perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen.

---

<sup>10</sup> Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran dan tanggung jawab pemerintah atas meluasnya peredaran minuman beralkohol menurut Undang-Undang perlindungan konsumen bagi anak dibawah umur.
3. Untuk lebih memahami aturan hukumnya yang mengatur apabila pemerintah daerah tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dengan mencegah penjualan minuman beralkohol dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat teori maupun secara praktik sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat masukan dan pemikiran baru kepada masyarakat yang berada di lingkungan penjualan minuman keras terhadap perkembangan hukum mengenai perlindungan konsumen atas pembelian minuman keras oleh anak dibawah umur.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, penjual minuman beralkohol dan anak dibawah umur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari penjualan minuman beralkohol oleh penjual.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, penjual minuman beralkohol dan anak dibawah umur terhadap peran pemerintah atas meluasnya penjualan minuman beralkohol.
2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Jika ada peraturan perUndang-Undangan baru mengenai peredaran minuman beralkohol, diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi terhadap pengawasan penjualan minuman beralkohol dan lembaga penegak hukum untuk melindungi konsumen umum terutama konsumen anak dibawah umur dari peredaran minuman beralkohol

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat yang berada dalam lingkungan penjualan minuman beralkohol untuk dapat lebih memahami bahwa pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur memiliki akibat hukum berupa sanksi denda.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai permasalahan yang sedang dikaji bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang

## **E. Kerangka Pemikiran**

Efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. <sup>11</sup> Efektifitas hukum merupakan suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus kegiatan ini akan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, 1988, Bandung, Hlm. 80

mempertahatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*).<sup>12</sup>

Achmad Ali menjelaskan secara umum mengenai faktor yang sangat berpengaruhnya efektifitas peraturan perUndang-Undangan adalah pelaksanaan peran, wewenang serta fungsi aparat penegak hukum secara profesional dan optimal, baik dalam melaksanakan tugasnya maupun melaksanakan sesuatu sesuai Undang-Undang yang berlaku. Achmad Ali mengatakan pula bahwa untuk melihat suatu efektifnya suatu hukum adalah ketika kita ingin mengetahui sejauh mana hukum tersebut dapat ditaati, maka langkah pertama yang dapat diukur adalah sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.<sup>13</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki,

---

<sup>12</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, 1993, Jakarta, Hlm. 47

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, 2010, Jakarta, Hlm. 375

maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.<sup>14</sup>

Umumnya pembentukan norma hukum yang berada dalam lingkungan masyarakat berfungsi dan bertujuan untuk membakukan, membatasi dan memecahkan masalah di masyarakat. Terkait dengan pandangan sosiologis hukum, dimana hukum merupakan variabel terkait, maka persepsi perilaku sosial dalam masyarakat dianalisis agar diketahui dampaknya terhadap hukum. Disisi lain, jika hukum dan masyarakat hendak mengkaji bagaimana hukum sendiri dapat memengaruhi perilaku masyarakat, penegakan hukum di Belanda disebut *rechttoepassing* atau *rechtshandhave*

Dalam hukum Inggris, terdapat konsep mikro dan makro. Sifat mikro terbatas pada proses pengawasan pengadilan, meliputi tahap penyidikan, penuntutan dan pengimplementasian putusan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan sifat makro meliputi aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada pengkoordinasian kegiatan hubungan nilai sebagai seperangkat aturan baku transformasi nilai akhir dan sikap tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera.

---

<sup>14</sup> Susilo Handoyo, Muhammad Fakhriza, *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan*, Jurnal De Facto Vol. 4 No. 2 Januari 2018, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, 2018, hlm. 134.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa masalah utama dalam penerapan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki makna yang tidak memihak, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung dari faktor faktor sejauh mana faktor tersebut bekerja. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi proses penerapan hukum :

a. Faktor Hukum

Konsep hukum mencakup seluruh peraturan perundang-undangan maupun norma yang digunakan oleh anggota setiap orang sebagai acuan interaksi untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, hukum substantif meliputi :

- Peraturan pusat yang mengikat semua warga negara atau secara menyeluruh yang berlaku umum dalam suatu negara
- Peraturan daerah yang hanya berlaku untuk masyarakat yang berada di tempat atau wilayah tertentu

Prosedur penegakan hukum biasanya, cukup melekat dengan kelemahan dan kekurangan hukum yang menyebabkan kegagalan prosedur penegakan hukum. Karena terkadang terdapat ekspresi atau norma hukum yang kurang jelas yang kemudian memberikan peluang terjadinya penafsiran yang berbeda, berdasarkan asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain, tentang apa yang kontradiktif. Sikap hukum ini seringkali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap masalah hukum.

Jika tidak terjadi masalah dengan faktor hukum, maka hukum yang berlaku dianggap baik, tetapi hukum itu sendiri tidak jelas dalam bentuk peraturan dan dapat diselesaikan dengan sendirinya. Inilah peran dari aparat penegak hukum

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam sosiologi, setiap aparat penegak hukum memiliki status dan fungsinya masing masing. Status sosial merupakan urutan tertentu dalam strata sosial dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam kenyataanya strata sosial merupakan tempat yang isinya berupa hak dan kewajiban tertentu. Penegak hukum dalam hal ini berada di posisi paling tinggi untuk menegakkan hukum yang berlaku.

c. Faktor Fasilitas dan Faktor Sarana

Tanpa adanya fasilitas penunjang, proses penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan optimal. Sarana atau fasilitas penunjang diantaranya meliputi sumber daya manusia yang terlatih, terdidik serta memiliki kemampuan. Organisasi yang bagus, peralatan yang cukup, dana yang memadai, dan lain sebagainya. Karena tidak lengkapnya sarana penunjang tersebut maka dapat memungkinkan lembaga penegak hukum untuk melakukan kordinasi fungsi yan diasumsikan dengan fakta lapangan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dimulai dari masyarakat dan memiliki tujuan guna mencapai ketenangan dan kesejahteraan sosial. Dengan

demikian, masyarakat memiliki peran dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi kegiatan yang berhubungan erat, saling menyokong antar masyarakat dan penegak hukum. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk mencapai perdamaian, masyarakat harus patuh. Kepatuhan setiap masyarakat atas diberlakukannya undang-undang bergantung pada kesadaran hukum setiap masyarakat. Kesadaran hukum merupakan nilai nilai yang terdapat dalam pribadi setiap manusia berkaitan dengan hukum yang diharapkan maupun hukum yang telah ada. Didalam pelaksanaan peraturan hukum, ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu kesadaran hukum masyarakat dan nilai budaya yang terkandung didalam lingkungan masyarakat tersebut. Keempat Faktor diatas memiliki kaitan yang sangat erat, karena merupakan inti dari penegakan hukum dan standar efektifnya proses penegakan hukum.

Suatu negara tentunya memiliki tujuan. Hal ini dikarenakan agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, Terciptanya kesejahteraan tidak terlepas dari kehadiran Pembangunan Nasional. Upaya tersebut dilakukan agar memperlancar tujuan suatu negara. Indonesia mempunyai tujuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentunya harus dijalankan agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Maka dari itu, Pembangunan Nasional di Indonesia mengilhami nilai nilai Pancasila agar tujuan yang di dalam Undang-Undang



Dasar 1945 menjadi kenyataan bagi masyarakat.<sup>15</sup> Menjaga generasi muda dari buruknya pengaruh minuman beralkohol adalah upaya mewujudkan tujuan dan cita cita bangsa Indonesia. Anak dibawah umur maupun pelaku usaha sebagai pengecer harus sangat memperhatikan asas dan tujuan dari perlindungan konsumen sesuai dengan yang sudah dimuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum, serta dalam Pasal 3 yang memiliki tujuan mengangkat hak konsumen dengan cara melindunginya dari dampak negatif pemakaian barang maupun jasa dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen yang kemudian menumbuhkan sikap yang jujur serta bertanggung jawab dalam kegiatan usaha. Dengan dasar yang kuat seperti yang sudah dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPK maka upaya pelaksanaan perlindungan anak sebagai konsumen serta pelaku usaha dalam prakteknya dapat ditingkatkan dengan maksimal. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan istimewa kepada Anak,<sup>16</sup> terutama bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan minuman beralkohol.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan proses pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi seseorang yang

---

<sup>15</sup> Yuni Susanti Pratiwi, *Pendidikan Pancasila (Membangun Karakter Bangsa)*, Deepublish Publisher, 2019, Sleman, Hlm. 31

<sup>16</sup> Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dirugikan oleh orang lain yang merupakan bagian dari hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Kemudian Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum yang dilakukan adalah perlindungan yang berbentuk hukum preventif, artinya hukum yang berlaku dalam masyarakat dijadikan sebagai suatu upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya pencegahan ini diterapkan dengan membentuk aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan hak yang diberikan kepada setiap orang termasuk anak dibawah umur. Mengenai perlindungan anak sudah diatur dalam Pasal 28b ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak yang dimaksud adalah setiap anak berhak mendapatkan perlindungan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dalam masa pertumbuhannya dari diskriminasi maupun pengaruh negatif lainnya yang dapat menghambat mental, pemikiran, moral maupun sisi psikologis anak.

Perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (4), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) yang menjelaskan tentang kesejahteraan anak, bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan untuk terhindar dari sesuatu hal yang membahayakan dirinya atau menghambat perkembangannya yang salah satunya adalah minuman beralkohol. Peran orang tua sangat penting untuk menghindarkan anak dari hal negatif, orang

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, Hlm. 54

<sup>18</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Persada Jogjakarta, , 2005, Yogyakarta, Hlm. 200

tua wajib memberikan perlindungan untuk kesejahteraan rohani, jasmani, maupun sosial anak mereka. Pemerintah serta masyarakat yang berada dilingkungan sekitarnya wajib turut serta dalam mensejahterakan anak dengan memberikan pencegahan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap perilaku anak. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan istimewa kepada anak, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 59 ayat 1 dan 2 huruf e Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada : anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut, namun lebih mengarah kepada tugas serta kewenangan pemerintah maupun instansi negara lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya memberikan keamanan kepada anak. Di dalam pasal ini perlindungan yang di berikan kepada anak adalah terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76J ayat (2) telah diatur mengenai perlindungan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja menempatkan atau membiarkan anak melakukan penyalahgunaan serta memproduksi alkohol dan zat adiktif lainnya maka pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah adalah setiap orang yang berada di sekitar penjualan minuman beralkohol dan yang berada di lingkungan anak. Perlu diketahui bahwa pengawasan atau perlindungan kepada anak tidak hanya

dilaksanakan oleh lembaga atau instansi penegak hukum saja, melainkan dari orang sekitar yaitu masyarakat dan terutama orang tua.

Pada masa ini minuman beralkohol dengan sangat mudah dapat diperoleh, baik kalangan remaja, dewasa bahkan anak dibawah umur. Hal ini memperlihatkan implementasi pengawasan atas peredaran penjualan minuman beralkohol bisa dikatakan masih sangat kurang, meskipun telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-DAG/PER/1/2015 (Permendag RI 06/2015) yang telah mengubah sebagian ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam Peraturan Menteri Dagang No.20/M-DAG/PER/4/2014 telah dinyatakan dengan jelas bahwa penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga

Secara teori dan praktek anak-anak termasuk kedalam kelompok yang rentan, hal tersebut seiring dengan realita anak-anak kerap menjadi target dan korban bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya serta menjadi target eksploitasi secara ekonomi.

Seharusnya pelaku usaha lebih ketat dalam melakukan penjualan minuman beralkohol dengan meminta identitas konsumen untuk memastikan usia dari konsumen apakah telah sesuai dengan kategori umur yang telah ditentukan.

Maka dari itu, kerjasama antara pelaku usaha dan konsumen sangat dibutuhkan agar penjualan minuman beralkohol dijual pada sasaran umur yang tepat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi perlu diadakan pendekatan dengan metode-metode yang sesuai dan bersifat ilmiah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam suatu permasalahan yang ada. Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, dengan memaparkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan peraturan perUndang-Undangan terkait kemudian digabungkan dengan teori-teori hukum dan implementasi hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.<sup>19</sup> Berdasarkan judul yang diambil sifat penelitian ini dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Atas Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif* yang merupakan pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu *dogmatis*<sup>20</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitjo Soemitra, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, Semarang, Hlm.106

<sup>20</sup> Rhony Hanitjo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, Jakarta, Hlm.30

Yuridis Normatif maka yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, doktrin, dan Asas Hukum. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan meneliti mengenai peran Pemerintah Daerah dalam melindungi anak dibawah umur atas peredaran minuman beralkohol.

### **3. Tahapan Penelitian**

Peneliti melakukan dua tahap penelitian, yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama (*first hand*). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, yang akan dilakukan pada Polres Majalengka, Satpol PP, DP3AKB dan Disperindag Kabupaten Majalengka. Kemudian observasi langsung akan dilakukan pengamatan pada tempat tempat atau lokasi tertentu yang menjual minuman beralkohol.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dapat juga diartikan bahan bahan yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi atau seperti buku buku yang isinya ditulis oleh para ahli hukum, doktrin-doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur

hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel ataupun webiste yang memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis kaji.<sup>21</sup>

### **3. Data Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.<sup>22</sup> Ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulisi memiliki kaitan yang erat dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap, yaitu

#### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan atau masalah yang akan diteliti serta dipelajari. Informasi ini dapat diperoleh dari buku buku ilmiah, laporan penelitian, artikel ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, Undang-Undang, peraturan perUndang-Undangan, ensiklopedia dan sumber tertulis yang berada di internet. Penulis mengumpulkan informasi sekunder melalui penelitian kepustakaan dan bahan hukum utama, yaitu Undang-Undang artikel, majalah dan buku.

#### **2. Studi Lapangan (*Field Research*)**

---

<sup>21</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Prasada, 2010, Jakarta, hlm. 32

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, 1985, Jakarta, Hlm.15

(*field research*) dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendukung data yang diperlukan, teknik pengumpulan data ini dilakukan sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan melakukan komunikasi langsung (*direct communication*) wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab<sup>23</sup>. Wawancara dilakukan langsung kepada responden secara langsung yaitu dengan Polres Majalengka, Satpol PP, DP3AKB dan Disperindag Kabupaten Majalengka.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang sedang berlangsung. Melalui pengamatan langsung yang berkaitan erat dengan objek penelitian, survey dilakukan agar memperoleh informasi dan data akurat tentang objek penelitian, dan relevansi tanggapan responden dengan kenyataan yang ada hingga dapat diketahui dan dipahami.<sup>24</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

### 1. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepustakaan yang berasal dari buku-buku yang

---

<sup>23</sup> Esterberg dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, 2015, Bandung, Hlm. 72

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, Kencana Prenadamedia Group, 2008, Jakarta.



terkait dengan perlindungan konsumen, perturan perUndang-Undangan, serta yang berkaitan mengenai perlindungan anak dibawah umur dengan alat tulis, media elektronik seperti laptop, *handphone*, untuk menyusun bahan yang telah didapatkan.

## 2. Data Lapangan

Dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis akan kaji dengan alat dokumentasi berupa rekaman suara, wawancara terstruktur, jelas dan sistematis yang kemudian di interpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## 6. Analisis Data

Data dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan di analisis menggunakan metode yuridis kualitatif, Yuridis yaitu isi dalam penelitian ini diambil dari peraturan peraturan sebagai hukum positif. Kualitatif adalah data yang diperoleh dari teori dan kenyataan dilapangan, dialami, dirasakan dan difikirkan oleh sumber data.<sup>25</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi yang memiliki hubungan dengan judul penelitian yang akan dikaji oleh penulis, berikut adalah lokasi penelitian :

A. Penelitian Kepustakaan berlokasi di :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

B. Penelitian Lapangan berlokasi di :

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2008, Bandung, Hlm. 213

1. Jalan Siti Armilah No.8 Kabupaten Majalengka
2. Dinas Perlindungan Perempuan Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
3. Kepolisian Resor Kabupaten Majalengka
4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka